

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN POLIGAMI BAGI
PEMELUK AGAMA NASRANI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

(Putusan Mahkamah Agung R.I Reg. No. 2039.K/Pdt/1997)

S K R I P S I



Masa UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Rosa Agustiningrum

NIM. 980710101240

A
K
H
diah
Kembelian
:Tgl, 06 MAR 2003


No. Induk

dy

S
Klass
Sep 6 07
Abe
T
e.1

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN POLIGAMI
BAGI PEMELUK AGAMA NASRANI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(Putusan Makamah Agung R.I Reg. No. 2039.K/Pdt/1997).**



**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN POLIGAMI BAGI
PEMELUK AGAMA NASRANI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Putusan Mahkamah Agung R.I Reg. No. 2039.K/Pdt/1997).**

Oleh :

ROSA AGUSTININGRUM
Nim. 9807101240

Pembimbing :

RUSBANDI SOFJAN, S.H
Nip. 130 350 761

Pembantu Pembimbing

HIDAJATI, S.II.
Nip. 130 781 336

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2003

MOTTO

*“BERDIAMLAH UNTUK BERDZIKIR
BERBICARALAH UNTUK BERFIKIR
AGAR TERCIPTA SUATU HIKMAH...”*

K.H. MAS BIN MYS

Pembina PAGUYUBAN PERKASA Jember

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kepada :

BAPAK SHOLEH WAHAB DAN IBUNDA ISTILAH TERCINTA
ALMAMATERKU TERCINTA

BAPAK DAN IBU DOSEN FAKULTAS HUKUM
KELUARGA BESAR BANI WAHAB DAN BANI MUKHIYYI
K.H. MAS BIN MYS.

KELUARGA BESAR IPTU. H.R. MOCH. ADIL
KELUARGA BESAR PAGUYUBAN PERKASA JEMBER
MAS DADANG BESERTA KELUARGA BESAR MADIUN
KAKAKKU TERCINTA MBAK YETTY, MAS BAMBANG
KEPONAKANKU TERSAYANG RAMADHANI

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27

Bulan : Februari

Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua :



SUGIJONO, S.H.
NIP. 131 403 358

Sekretaris :




I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

Anggota Panitia Penguji :

1. RUSBANDI SOEJAN, S.H
Nip. 130 350 761



2. HIDAJATI, S.H.
Nip. 130 781 336



PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN POLIGAMI BAGI
PEMELUK AGAMA NASRANI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

(Putusan Mahkamah Agung R.I Reg. No. 2039.K/Pdt/1997).

Oleh :

ROSA AGUSTININGRUM

Nim. 9807101240


Pembimbing :



RUSBANDI SOFJAN, S.H

Nip. 130 350 761

Pembantu Pembimbing :



HIDAJATI, S.H.

Nip. 130 781 336

MENGESAHKAN


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 809 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Poligami Bagi Pemeluk Agama Nasrani Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Putusan Makamah Agung R.I Reg. No. 2039.K/Pdt/1997).”**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis dalam penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang bersifat moril maupun materil. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, nasihat, bimbingan serta dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Hidajati, S.H., selaku pembantu pembimbing yang dengan sabar membimbing dan memberikan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., selaku Ketua Penguji;
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Imam Chumaidi, S.H., selaku dosen wali yang telah membimbing dan banyak memberi nasihat selama masa kuliah;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Karyawan Perpustakaan Fakultas Hukum dan perpustakaan Pusat Universitas Jember;

10. Sahabat-sahabat di Padepokan PERKASA atas perhatian, dorongan serta semangat dan kebersamaannya dalam berproses;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam terselesaikannya skripsi ini.

Penulis dalam penulisan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, oleh karena itu bila masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, mohon kritik serta saran yang konstruktif demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini mendapat balsan dan diterima Allah SWT. Amin.

Jember, Februari 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PESETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metodologi	4
1.4.1 Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Sumber Data	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.4.4 Analisa Data	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Landasan Teori	12
2.3.1 Pengertian Perkawinan	12
2.3.2 Pengertian asas monogami perkawinan	17
2.3.3 Pengertian Perkawinan bagi Pemeluk Agama Nasrani	19

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan didalam Agama Nasrani tentang Perkawinan yang Lebih Dari Satu atau Perkawinan Poligami	22
3.2 Akibat Hukum Perkawinan Poligami bagi Agama Nasrani Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	26
3.2 Analisa / Kajian	28

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	35
4.2 Saran	36

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Putusan Putusan Mahkamah Agung R.I Reg No. 2039.K/Pdt/1997



RINGKASAN

Telah menjadi kodratnya bahwa setiap umat manusia didunia ini yang berlainan jenis harus hidup bersama, maka kedua jenis insane yang berbeda tersebut wajar dan layak untuk melangsungkan perkawinannya untuk hidup bersama membentuk suatu keluarga yang bahagia yang bertujuan mengumpulkan dan mengembangkan keturunannya agar kehidupan manusia tersebut tidak terputus dan dapat lestari serta berkesinambungan disamping itu agar tidak terjadi ketimpangan dan agar terciptanya keselarasan hidup maka dibutuhkan adanya hukum perkawinan yaitu keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan.

Rumusan masalah dalam skripsi ini ; pertama, bagaimanakah ketentuan didalam agama Nasrani tentang perkawinan yang lebih dari satu atau perkawinan poligami. Kedua, bagaimanakah akibat hukum perkawinan poligami bagi agama Nasrani menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain. Didalam Pasal 1 menjelaskan bahwa *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan masalah dilakukan secara yuridis normative yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang ada dan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah, metode pengumpulan data dilakukan dengan

Mukalo dan Widi Astuti tetap mendapatkan perlindungan dan memiliki hak serta kewajiban sebagai anak kepada orang tuanya yang sama sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah asas monogami yang dianut oleh pemeluk Nasrani pada realitanya banyak mengalami hambatan didalam penerapannya. Mereka memiliki banyak alasan untuk melakukan perkawinan poligami, untuk itu hendaknya pemantapan dan konseling pranikah agar lebih mengarah dan tidak terjadi penyimpangan sebagaimana yang telah ditetapkan. Konseling pranikah ini sangat diperlukan sebab perlu untuk menyamakan visi dalam kehidupan berumah tangga. Kematangan dan bekal dalam berumah tangga hendaknya telah dipersiapkan jauh hari sebelum pernikahan agar tidak terjadi perceraian ataupun perkawinan yang sifatnya poligami.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini di Indonesia, hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Salah satu asas yang dimuat didalamnya adalah asas monogami yang secara otentik diatur dalam pasal 3 ayat (1) yang berbunyi "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan maka suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut berarti bahwa aturan-aturan tentang perkawinan yang telah menjadi hukum tersendiri didalam beberapa agama tetap tidak kehilangan eksistensinya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan atau dinyatakan lain didalam undang-undang. (Sudarsono, 1991:2). Hal ini dikarenakan Undang-undang Perkawinan didalamnya telah menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

Didalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan mengenai pengertian perkawinan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

itu. Disamping itu juga bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Asas monogami yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan bukan berarti menutup kemungkinan bilamana dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan (Sudarsono, 1991: 8).

Bagi para pemeluk agama Nasrani didalam perkawinan yang mereka jalani menganut asas monogami sehingga sangat sulit apabila terdapat pihak-pihak yang ingin beristrikan lebih dari satu karena menurut agama Nasrani khususnya didalam Titus 1 Ayat 6 yaitu : "Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya beriman, dan tidak dapat dituduh hidup karena hidup tidak senonoh / hidup tidak tertib" dan I Tesalonika 4 ayat 4 yang berbunyi : "Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu dan hidup didalam pengudusan dan penghormatan".

Menurut ayat tersebut bahwa perkawinan yang telah terjadi cukup dilaksanakan sekali dan masing-masing pihak menjaga keutuhan rumah tangganya tanpa ada maksud-maksud lain seperti melakukan perkawinan yang kedua. Dengan demikian bahwa suatu perkawinan yang telah terjadi dan disahkan oleh pihak Gereja antara seorang pria dan seorang wanita merupakan suatu perkawinan yang telah dipersatukan oleh Tuhan dan tidak bisa dipisahkan oleh manusia dengan alasan apapun ataupun untuk mempunyai istri lebih dari seorang dikarenakan adanya asas monogami.

Menurut mereka bahwa Allah telah memilihkan masing-masing satu orang yang khusus untuk dinikahi dan Ia akan membimbing dan mempertemukan mereka. Siapapun yang percaya bahwa Allah menjamin pernikahan yang berhasil

bagi setiap orang Nasrani akan mengalami banyak hal yang mengejutkan dan mereka senantiasa berjuang untuk dapat bertahan sejak hari pernikahan mereka karena berkeyakinan bahwa hawa tercipta hanya satu bukan dua. (James Dobson, 1989 : 24)

Apabila hal yang demikian terjadi maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan kedua tersebut adalah perkawinan yang tidak sah dan dapat dibatalkan sehingga perkawinan yang kedua ini merupakan pelanggaran dari asas monogami, tentunya perkawinan kedua tersebut dianggap telah batal.

Di dalam kasus ini adalah seorang pria WNI keturunan Cina bernama Mukalo yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan seorang wanita yaitu yang bernama Kho Bie Nio dan telah memiliki 6 orang anak hasil dari perkawinan mereka, bilamana pria ini kemudian kawin lagi dengan wanita lain (kawin poligami), maka pria yang berstatus suami tersebut, menurut ketentuan dari pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berkewajiban untuk minta persetujuan istri pertama dan memperoleh ijin pengadilan yang berwenang.

Bilamana kedua syarat ini tidak dipenuhi, akibat hukumnya bagi perkawinan yang kedua ini (poligami) adalah bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan juga dengan asas monogami yang dianut pemeluk agama Nasrani.

Berdasarkan uraian tersebut penulis mencoba untuk mengkaji secara yuridis keabsahan dan akibat hukum dalam ruang lingkup perkawinan poligami melalui skripsi yang berjudul : **“ TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN POLIGAMI BAGI PEMELUK AGAMA NASRANI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ”** (Putusan Mahkamah Agung R.I Reg. No. 2039.K/Pdt/1997).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merumuskan dua permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah ketentuan didalam agama Nasrani tentang perkawinan yang lebih dari satu atau perkawinan poligami ?
2. Bagaimanakah akibat hukum perkawinan poligami bagi agama Nasrani menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta persyaratan yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai perkawinan poligami yang sering terjadi ditengah masyarakat, khususnya bagi pemeluk agama Nasrani.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum bagi para pihak yang melakukan perkawinan poligami.
3. Untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam perkara No. 2039.K/Pdt/1997 .

1.4 Metodologi

Dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu suatu penulisan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyusun, menjelaskan dan kemudian menganalisanya. (Bambang Sunggono, 1996 : 20)

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji suatu putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 2039.K/Pdt/1997 tentang perkawinan poligami yang dapat dibatalkan bila dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan berbagai peraturan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang ada dan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2039.K/Pdt/1997.

Sumber data sekunder merupakan sumber data tertulis yang diperoleh dengan mempelajari :

1. Literatur atau buku-buku, berita, pendapat dan tulisan para ahli hukum untuk memperoleh landasan teori;
2. Undang-undang;
3. Data yang berupa putusan hakim dalam majalah Varia Peradilan, edisi tahun XV No. 174, Maret 2000.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Pada tahap ini data atau informasi yang dikumpulkan adalah data atau informasi yang ada hubungannya dengan obyek atau masalahnya. Instrumen atau alat pengumpul data memegang peranan penting karena jika alat-alat yang digunakan salah satu tidak sesuai, maka hasil penelitian ini kemungkinan besar akan menyimpang. Adapun tehnik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi literatur dan tehnik wawancara.


Studi literatur adalah suatu studi untuk memperoleh data dari kepustakaan dan dipakai untuk mencari landasan teori yang sesuai dengan pokok permasalahan. Metode yang digunakan adalah membaca, mempelajari dan mengkaji literatur, peraturan-peraturan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik wawancara adalah suatu studi untuk memperoleh data yang didapat dari wawancara baik yang berupa diskusi ataupun pemberian informasi langsung dari pendeta ataupun pemeluk agama Nasrani serta pihak-pihak yang terkait didalamnya.

1.4.4 Analisa Data

Dalam tahap analisa data ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu dari data-data yang diperoleh bukan merupakan data yang berupa angka-angka dan sukar diukur dengan angka, kemudian dari data-data tersebut disusun secara deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang materi yang dimaksud dalam skripsi ini. (Bambang Sunggono, 1996 : 77-78)

Setelah selesai melakukan analisa data dan pembahasan maka akhirnya ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta kasus dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Ny. Tjietra Mulyani (Kho Bie Nio) adalah istri sah Mukalo Alam Wibowo (Tan Tjae Kiong) yang kawin pada tahun 1959 dengan Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil di Semarang tanggal 29 Mei 1959 No. 99/1959.

Dari perkawinan ini dilahirkan 6 orang anak yaitu :

1. Tan Faeng Tjien
2. Tan Hong Lian
3. Tan Siok Tjin
4. Tan Hong Lae
5. Tang Hong Tien
6. Dicky Alam Budi.

Mulako (Tan Tjae Kiong) suami dari Ny. Tjietra tersebut meninggal dunia pada 13 April 1995 dengan Akta Kematian No. 171/1995.

Setelah Mulako (Tan Tjae Kiong) meninggal dunia, beberapa waktu kemudian muncul seorang wanita bernama Widi Astuti yang mengaku sebagai istri sah dari almarhum Mulako (Tan Tjae Kiong) dengan memiliki Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Salatiga tanggal 13 Agustus 1990 No. 474.2.1995.PA.

Perkawinan antara Mulako (Tan Tjae Kiong) dengan Widi Astuti tersebut dilangsungkan dengan pengukuhan oleh Pendeta JMP. Batubara, Gereja Pantekosta pada tanggal 26 Mei 1977, yang kemudian dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Salatiga, sehingga diterbitkan Surat Kawin No. 474.2.195.PA atas nama Mulako (Tan Tjae Kiong) (suami) dan Widi Astuti. Dalam perkawinan ini dilahirkan 4 orang anak yaitu :

1. Rasmana
2. Dewi Kurniawati
3. Mahatma Alam Wijaya

4. Mahendra Alam Wibowo.

Ny. Tjietra (Kho Bie Nio), istri Mulako (Tan Tjae Kiong) menolak mengaku Widi Astuti sebagai istrinya Mulako (Tan Tjae Kiong), Ny. Tjietra merasa dirinya satu-satunya istri sah dari Mulako (Tan Tjae Kiong) almarhum.

Ny. Tjietra melalui kuasanya kemudian mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat Ny. Widi Wstuti di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran :

Tuntutan primair yang intinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat melakukan "perbuatan melawan hukum" terhadap Penggugat.
2. Menyatakan tidak pernah terjadi perkawinan antara Tergugat (Ny. Widi Astuti) dengan Mulako (Tan Tjae Kiong).
3. Menyatakan dapat dibatalkan Akte Perkawinan No. 474.2.195.PA tanggal 13 Agustus 1990 dari Kantor Catatan Sipil Kodya Salatiga antara Tergugat Ny. Widi Astuti dengan Mulako (Tan Tjae Kiong).
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, sekaligus ada verzet/banding/kasasi.

Tuntutan subsidair :

1. Menyatakan Tergugat melakukan "perbuatan melawan hukum".
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat Ny. Widi Astuti dengan Mulako (Tan Tjae Kiong) berdasar Akta Kawin No. 474.2.195. PA tanggal 13 Agustus 1990 melanggar asas monogami, sehingga dapat dibatalkan atau membatalkan Akta Kawin tersebut dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan dapat dibatalkan atau membatalkan Akta Perkawinan No.474.2.195.PA, tanggal 13 Agustus 1990 dari Kantor Catatan Sipil Kodya Salatiga dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekaligus ada verzet/banding/kasasi.

Lebih subsidair

Menjatuhkan putusan berdasarkan hukum dan keadilan.

2.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 2 ayat (1)

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Pasal 2 ayat (2)

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 3 ayat (1)

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Pasal 3 ayat (2)

“Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Pasal 4 ayat (1)

“Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”

Pasal 4 ayat (2)

“Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1)

“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. adanya perjanjian dari istri / istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 5 ayat (2)

“Perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlakukan bagi seorang suami apabila istri / istri-istrinya tidak mungkin dimintai perjanjiannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya, selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.”

Pasal 9

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.”

Pasal 15

“Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.”

Pasal 22

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Pasal 23

“Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.”

Pasal 28 ayat (1)

“Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.”

Pasal 28 ayat (2)

“Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

2. Kitab Injil

Titus 1 Ayat 6

“Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya beriman, dan tidak dapat dituduh hidup karena hidup tidak senonoh / hidup tidak tertib”.

I Tesalonika 4 ayat 4

“Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu dan hidup didalam pengudusan dan penghormatan”.

3. Keputusan Paus Leo XIII Tahun 1866 tentang larangan Poligami (Suhadi, Koran KOMPAS, 23 November 2002)

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perkawinan

Telah menjadi kodratnya bahwa setiap umat manusia didunia ini yang berlainan jenis harus hidup bersama, maka kedua jenis insan yang berbeda tersebut wajar dan layak melangsungkan perkawinannya untuk hidup bersama membentuk suatu keluarga yang bahagia yang bertujuan mengumpulkan dan mengembangkan keturunannya agar kehidupan manusia tersebut tidak terputus dan dapat lestari serta berkesinambungan disamping itu agar tidak terjadi ketimpangan dan agar terciptanya keselarasan hidup maka dibutuhkan adanya hukum perkawinan yaitu keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan.

Istilah "Nikah" berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah "Perkawinan". Dewasa ini kerap kali dibedakan antara *nikah* dengan *kawin*, akan tetapi pada prinsipnya antara *pernikahan* dan *perkawinan* hanya berbeda didalam menarik akar saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami-istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni. Akad tersebut bersifat suci sebagai pernyataan bahwa perjanjian itu didasarkan atas landasan agama. Jadi perjanjian yang suci mengandung arti bahwa perjanjian itu harus didasarkan pada ajaran agama. (Sudarsono, 1991 : 62)

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan yang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan persetujuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara hukum untuk hidup bersama-sama untuk berlangsung selama-lamanya. (Sudarsono (1991 : 1)

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan didalam suatu negara. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan dialam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. (Hilman Hadikusuma, 1990 : 1)

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni agama Samawi dan agama non Samawi; agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Katholik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horisontal termasuk didalamnya tata cara perkawinan. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan akan tetapi tidak saling bertentangan. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya.

Perkawinan adalah penyatuan jiwa dan raga antara seorang laki-laki dan perempuan dan mengikatkan dirinya menjadi satu tubuh untuk selama-lamanya dan tidak akan diceraikan dengan atau cara apapun juga oleh manusia kecuali kematian karena apa yang telah dipersatukan Gereja tidak boleh dipisahkan manusia dengan cara apapun juga. (James Dobson, 1989 : 55)

Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak,

perwalian dan ketentuan-ketentuan lain. Didalam Pasal 1 menjelaskan bahwa *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 Undang-undang tentang Perkawinan tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erta sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga.

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung didalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan sudah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini sesuai dengan perkembangan jaman, baik menurut kenyataan sosial maupun kenyataan dalam pelaksanaan Hukum Adat atau Hukum Agama dan kepercayaannya. Undang-undang tentang Perkawinan ini menganit asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu;
- c. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan;
- d. Perkawinan berbasas monogami terbuka;
- e. Calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan;

- f. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun;
- g. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan dimuka sidang pengadilan;
- h. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang. (Hilman Hadikusuma, 1990 : 6)

Dari rumusan pengertian perkawinan tersebut diatas maka perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahir atau batin saja melainkan ikatan keduanya. Pengertian ikatan lahir dalam perkawinan yaitu ikatan atau hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dimana hubungan ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan baik yang berbentuk pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam atau dengan Pemberkatan di Gereja bagi agama Nasrani. (Victor M. Situmorang , 1996 : 36)

Didalam agama Nasrani bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. (Joyce Huggett, 1994 : 68)

Perkawinan memiliki syarat-syarat yang pada prinsipnya terdiri dari dua golongan besar yaitu :

1. Syarat material yang terdiri dari :
 - a. syarat material absolut;
 - b. syarat material relatif;
2. Syarat formal.
Syarat material absolut ini terdiri dari :
 - a. monogami;
 - b. persetujuan antara calon suami istri;
 - c. memenuhi syarat umur minimal perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu dibubarkan;
 - d. ijin dari orang tertentu didalam melakukan perkawinan.

Adapun syarat material relatif terdiri dari :

1. Larangan melakukan perkawinan dengan seseorang yang hubungannya sangat dekat didalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan;
2. Larangan melakukan perkawinan dengan orang, dengan siapa orang tersebut berbuat zinah;
3. Memperbahurui perkawinan setelah adanya perceraian, apabila belum lewat waktu satu tahun ternyata dilarang.

Adapun syarat-syarat formal terdiri dari :

1. Beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yakni :
 - a. Pemberitahuan tentang maksud untuk kawin;
 - b. Pengumuman tentang maksud untuk kawin.
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan adanya perkawinan tersebut dilaksanakan / dilangsungkan.

Adanya syarat-syarat formal perkawinan erat kaitannya dengan adanya pencegahan terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan oleh kedua calon suami istri. (Soedarsono, 1991 : 6)

Ikatan bathin perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri yang kemudian mencerminkan kerukunan suami istri yang bersangkutan, sehingga terjalin ikatan lahir dan bathin yang merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi merupakan perkawinan untuk seumur hidup atau selama-lamanya dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Sehingga perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perkawinan pada :

Pasal 2 ayat (1)

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Status suami istri antara laki-laki dan perempuan setelah dilangsungkannya akad nikah maka status laki-laki dan perempuan menjadi suami istri yang satu sama lain mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan didalam agama. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. (Soedarsono, 1991 : 68)

2.3.2 Pengertian asas monogami perkawinan

Perkawinan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami yaitu pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Pada prinsipnya Undang-undang Nomor I Tahun 1974 ini menganut asas monogami yang diatur secara otentik didalam :

Pasal 3 ayat (1)

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Pasal 3 ayat (2)

“Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mempunyai istri lebih dari seorang mengingat apabila hal yang demikian dikehendaki oleh yang bersangkutan dan tentunya telah melengkapi syarat-syarat tertentu dan memiliki izin dari pihak-pihak terkait. Sulit dan lamanya proses serta hambatan berupa birokrasi dalam pemberian ijin untuk poligami memang bertujuan untuk memperkuat secara selektif dalam berpoligami serta dimaksudkan untuk

menghindari kesewenang-wenangan dalam hal melakukan perkawinan lebih dari satu. Sulitnya prosedur mendapatkan ijin ini dapat membawa akibat-akibat yang tidak diharapkan. Akibat larangan berpoligami atau sulitnya memperoleh ijin poligami justru membuka pintu pelacuran, pergundikan, hidup bersama dan adanya poligami ilegal.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap asas monogami, maka tuntutan kebutuhan tersebut dapat dilakukan oleh :

1. Suami atau istri dari perkawinan yang terdahulu;
2. Suami atau istri dari perkawinan saat ini;
3. Keluarga sedarah dalam garis keatas;
4. Setiap orang yang berkepentingan atas kebutuhan tersebut;
5. Kejaksaan / pemerintah.

Perkawinan dapat ditentang oleh salah satu pihak baik suami atau istri yang tidak memiliki kebebasan didalam kata sepakat, sebagaimana diatur didalam pasal 87 KUH Perdata. (Soedarsono, 1991 : 20)

Menurut penjelasan didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 ditegaskan bahwa Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami. Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada Pasal 4 dan 5 Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni :

Pasal 4 ayat (1)

“Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”

Pasal 4 ayat (2)

“Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1)

“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. adanya perjanjian dari istri / istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 5 ayat (2)

“Perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlakukan bagi seorang suami apabila istri / istri-istrinya tidak mungkin dimintai perjanjiannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya, selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.”

Kedua pasal tersebut haruslah telah dipenuhi dan harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Didalam agama Nasrani suatu perkawinan yang telah disahkan oleh Gereja, disamping perkawinan ini tidak dapat dipisahkan oleh manusia hanya dapat dipisahkan oleh kematian juga menganut asas monogami yang artinya seorang pria hanya boleh beristrikan seorang wanita saja. Sehingga apabila melakukan perkawinan yang bersifat poligami tentunya ini sudah berada diluar jalur sebagai penganut agama Nasrani.

2.3.3 Pengertian Perkawinan bagi Pemeluk Agama Nasrani

Manusia dilahirkan dengan kesanggupan dan kebutuhan untuk menjalin hubungan. Manusia tidak hanya menjalin hubungan yang melibatkan saling ketergantungan, tetapi yang jelas di Taman eden sekalipun, kesepian meruak kedalam diri manusia ketika kesempatan belum terbuka baginya untuk menjalin hubungan dengan sesamanya. Perkataan Allah dalam Kejadian 2 : 18 perlu

dicamkan baik-baik "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja." Kebutuhan manusia yang terdalam ialah kebutuhan akan jalinan hubungan, kebutuhan akan sahabat sejiwa. Yesus tidak hanya menunjukkan sasaran kita tetapi juga Ia juga menunjukkan bagaimana kita dapat mencapai sasaran itu. Ia memperlihatkan bagaimana menciptakan hubungan yang akrab. (Joyce Huggett, 1994 : 112)

Perkawinan itu menurut sifatnya tidak hanya merupakan gejala masyarakat, akan tetapi sebagai suatu kenyataan yang memberikan jawaban atas keberadaan manusia yang paling fundamental disamping untuk memberikan sikap kepada seluruh manusia dalam arti keagamaan. Didalam agama Nasrani suatu perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang yaitu yuridis dan juga religius menurut tujuan suami istri dan undang-undang dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan.

Didalam agama Nasrani perkawinan selalu dipandang sebagai tata cara dari Tuhan sejak permulaan adanya manusia (Gen. 1 : 27 dst; Matt. 19 : 4-6) oleh sebab itu perkawinan itu sendiri adalah baik dan mempunyai arti yang dalam. Perkawinan dari orang-orang yang telah dibaptis adalah suci dan dengan cinta kasih yang setia harus disucikan sebagai pencerminan dari persekutuan yang tidak dapat dibubarkan antara Kristus dan Gereja. Seperti Kristus yang mempersembahkan hidupnya untuk Gereja dan menghidupkan Gereja demikian juga bahwa perkawinan itu suatu jalan yang menghidupkan dua orang yang percaya sebagai pengikut Kristus yang satu sama lain selalu dapat dan tetap menyerahkan diri dan saling menemukan kembali. (wawancara Pendeta Pinoedja, tgl. 23 Nopember 2002)

Jadi perkawinan adalah suatu perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antar kedua suami istri tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis. (Hilman Hadikusuma, 1994 : 12)

Perkawinan didalam agama Nasrani menganut asas monogami dimana hal ini lahir dari latar belakang pemikiran Kristen (Barat). Kehadiran asas monogami dalam hukum barat diilhami oleh ajaran Kristen Katholik bahwa perkawinan itu tidak dapat diputuskan oleh manusia. Monogami didalam agama Nasrani meresipir BW dari Barat dimana agama yang dipeluk oleh mereka kebanyakan adalah Kristen. Jadi sebenarnya didalam Nasrani tidak disebutkan secara eksplisit mengenai larangan untuk berpoligami, mereka ini berpegang pada bahwa Hawa ini diciptakan hanya satu dan bukan dua.

Hukum Nasrani dalam beberapa ungkapannya menuntut adanya pokok-pokok yuridis tertentu seperti pada perkawinan yang melarang untuk memutuskan perkawinan, disamping tidak adanya perkawinan percobaan, tidak banyak istri, tidak ada kawin paksa, tidak ada talak sewenang-wenang oleh suami terhadap istrinya. Perkawinan itu sakral, bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tdk bisa dipisahkan manusia dengan kekuatan dan cara apapun. Suami dianggap zina bila melakukan perkawinan lagi tanpa adanya persetujuan dari istri yang terdahulu. (wawancara Pendeta Yohanes M, tgl. 15 Januari 2003)

Didalam ajaran agamanya maupun dalam perundang-undangannya keduanya hanya membolehkan perkawinan yang monogami, perkawinan yang bukan monogami tidaklah dipandang sebagai perkawinan maka jelaslah tidak dimungkinkan untuk melakukan poligami. Didalam surat Maleakhi disebutkan salah satunya tidak boleh berkhianat apabila melakukan poligami maka dianggap telah berkhianat. Selain itu pula bila melakukan poligami akan terkena sanksi disiplin Gereja yang berupa tidak diijinkan ikut sakramen atau pemberkatan di Gereja. Sehingga bagi orang-orang yang telah melakukan hal demikian diberikan solusi berupa bimbingan hingga bertobat sehingga dapat diterima kembali sebagai jamaah Gereja. (wawancara Pendeta Donny, tgl. 10 Desember 2002)

Oleh sebab itu didalam agama Nasrani terdapat Konseling Pranikah bertujuan mempersiapkan secara lahir maupun bathin untuk menuju gerbang pernikahan dan diberikannya ilmu untuk membina rumah tangga.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Asas monogami yang terdapat didalam perkawinan khususnya bagi pemeluk agama Nasrani hal ini dimaksudkan agar segala yang telah dipersatukan Tuhan tidak akan dipisahkan dengan manusia. Hal ini juga sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal Pasal 3 ayat (1) "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami." Perkawinan yang terjadi antara Mukalo dengan Widi Astuti adalah suatu bentuk perkawinan poligami dimana tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, disamping itu perkawinan poligami ini tidak dikehendaki oleh agama yang mereka anut, sebagaimana yang tertera didalam Titus 1 Ayat 6 yaitu : "Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya beriman, dan tidak dapat dituduh hidup karena hidup tidak senonoh / hidup tidak tertib" dan 1 Tesalonika 4 ayat 4 yang berbunyi : "Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu dan hidup didalam pengudusan dan penghormatan". Dengan demikian perkawinan yang telah mereka lakukan dapat dibatalkan.
2. Akibat hukum terhadap kasus poligami yang dilakukan oleh Mukalo, maka Mahkamah Agung memberikan putusan bahwa perkawinan antara Mukalo dengan Widi Astuti batal demi hukum. Dan sesuai dengan ketentuan hukum agama Nasrani dan peraturan perundangan yang berlaku disamping itu pula telah ditetapkan bahwa anak-anak dari perkawinan Mukalo dengan Widi Astuti (yang dapat dibatalkan) tetap sebagai anak yang sah. Kedudukan keempat anak dari Mukalo dan Widi Astuti tetap mendapatkan perlindungan

dan memiliki hak serta kewajiban sebagai anak kepada orang tuanya yang sama sebagaimana anak-anak pada umumnya.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

Asas monogami yang dianut oleh pemeluk Nasrani pada realitanya banyak mengalami kesulitan didalam penerapannya. Mereka memiliki banyak alasan untuk melakukan perkawinan poligami, untuk itu hendaknya pementapan dan konseling pranikah agar lebih mengarah dan tidak terjadi penyimpangan sebagaimana yang telah ditetapkan. Konseling pranikah ini sangat diperlukan sebab perlu untuk menyamakan visi dalam kehidupan berumah tangga. Kematangan dan bekal dalam berumah tangga hendaknya telah dipersiapkan jauh hari sebelum pernikahan agar tidak terjadi perceraian ataupun perkawinan yang sifatnya poligami.

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dan atau bunga kepada Penggugat sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak dari tanggal 10 September 1992 sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Menyatakan sah dan berharga sifa jaminan tersebut;
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 September 1998 dengan Soeharso, SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Supraptini Sutarto, SH dan H. Soekirno, SH, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 September 1998 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Ny. Supraptini Sutarto, SH dan H. Soekirno, SH, Hakim-hakim Anggota dan F. Zendrato, SH, Panitia Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Urut salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
 Direktur Perdata

HARIFIN A. TUMPA, SH.
 NIP. 040009094

YAYASAN DANA SOSIAL HAKIM

Penerimaan Uang Pangkal dan Iuran Peserta Dana Sosial Hakim bulan Desember 1999.

1. Dari Pengurus Daerah/Pengurus Cabang melalui BRI = Rp. 21.143.200,-
 2. Langsung diterima Pengurus Yayasan Dana Sosial Hakim (tidak melalui BRI dan Pengurus Daerah/Pengurus Cabang) = Rp. 5.732.000,-
- Rp. 26.975.200,-

(Dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah)

Pengurus
 Yayasan Dana Sosial Hakim

HUKUM PERDATA

PERKAWINAN POLIGAMI BATAL DEMI HUKUM

KASUS POSISI

- Ny. Tjietra Mulyani (Kho Bie Nio) adalah istri sah dari Mukalo Alam Wibowo (Tan Tjoe Kiong) yang kawin pada tahun 1959 dengan Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil di Semarang tanggal 29 Mei 1959 No. 99/1959.
 - Dari perkawinan ini dilahirkan 6 orang anak 1. Tan Faeng Tjien 2. Tan Hong Lian 3. Tan Siok Tjin 4. Tan Hong Lae 5. Tan Hong Tien 6. Dicky Alam Budi.
 - Mukalo (Tan Tjoe Kiong) suami dari Ny. Tjietra tersebut meninggal dunia pada 13 April 1995 dengan Akta Kematian No. 171/1995.
 - Setelah Mukalo (Tan Tjai Kiong) meninggal dunia, beberapa waktu kemudian muncul seorang wanita bernama Widi Astuti yang mengaku sebagai istri sah dari almarhum Mukalo dengan memiliki Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Salatiga tanggal 13 Agustus 1990 No. 474.2.195.PA.
 - Perkawinan antara Mukalo dengan Widi Astuti tersebut dilangsungkan dengan pengukuhan oleh Pendeta JMP Batubara, Gereja Paetekosta pada tanggal 26 Mei 1977, yang kemudian dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Salatiga, sehingga diterbitkan Surat Kawin No. 474.2.195.PA atas nama Mukalo (Suami) dan Widi Astuti. Dalam perkawinan ini dilahirkan 4 orang anak : 1. Ratmana 2. Dewi Kurniawati 3. Mahatma Alam Wijaya 4. Mahendra Alam Wibowo.
 - Ny. Tjietra (Kho Bie Nio), istri Mukalo (Tan Tjoe Kiong) menolak pengakuan Widi Astuti sebagai istrinya Mukalo Ny. Tjietra merasa dirinya satu-satunya istri sah dari Mukalo almarhum.
 - Ny. Tjietra melalui kuasanya kemudian mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat Ny. Widi Astuti di Pengadilan Negeri, Kab. Semarang di Ungaran;
- Tuntutan primair yang intinya sebagai berikut :**
1. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
 2. Menyatakan tidak pernah terjadi perkawinan antara Tergugat (Ny. Widi Astuti) dengan Mukalo (Tan Tjoe Kiong).
 3. Menyatakan batal demi hukum Akte Perkawinan No. 474.2.195.PA.

tanggal 13 Agustus 1990.
Kantor Catatan Sipil Kodya Salatiga antara Tergugat Ny. Widi Astuti dengan Mukalo (Tan Tjoe Kiong)

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu, sekaligus ada verzet/banding/kasasi :

Tuntutan subdidair :

1. Menyatakan Tergugat melakukan "perbuatan melawan hukum".
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat Ny. Widi Astuti dengan Mukalo berdasar Akta Kawin No. 474.2.195.PA tanggal 13 Agustus 1990 melanggar asas monogami, sehingga batal demi hukum atau membatalkan Akta Kawin tersebut dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan Akta Perkawinan No. 474.2.195.PA, tanggal 13 Agustus 1990, dari Kantor Catatan Sipil Kodya Salatiga dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu sekaligus ada verzet/banding/kasasi.

Lebih subdidair

Menjatuhkan putusan berdasar hukum dan keadilan.

PENGADILAN NEGEHI :

Gugatan Ny. Tjietra tersebut diatas telah ditanggapi oleh Tergugat Ny. Widi Astuti dengan mengemukakan eksepsi :

1. Gugatan Penggugat kurang pihaknya yaitu :
 - Pendeta yang mengukuhkan perkawinan antara Tergugat dengan Mukalo.
 - Pejabat Kantor Catatan Sipil Kodya Salatiga yang menerbitkan Akta Perkawinan No. 474.2.195.PA tanggal 13 Agustus 1990.

Kedua Pejabat tersebut seharusnya ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.

2. Gugatan Penggugat adalah Kabur, karena Penggugat meragukan apakah Mukalo disebutkan dalam Akta Perkawinan No. 474.2.195.PA, tanggal 13 Agustus 1990 tersebut adalah benar Tan Tjoe Kiong yang diakui sebagai suaminya.
- Mengenai materi pokok perkara, pihak Tergugat menolak dan menyangka semua dalil gugatan Penggugat Ny. Tjietra.

Selanjutnya Ny. Widi Astuti (Tergugat) mengajukan gugatan Rekompensi dengan tuntutan yang intinya sebagai berikut :

1. Penggugat Rekompensi (Ny. Widi Astuti) adalah istri sah almarhum Mukalo alam Wibowo.
2. Menyatakan Penggugat Rekompensi sebagai Janda yang sah dari alm. Mukalo Alam Wibowo dan bersama dengan 4 orang anak : Rasmanang - Dewi - Mahalma - Mahendra adalah ahli waris dari Alm. Mukalo Alam Wibowo.
3. Menyatakan Tergugat Rekompensi melakukan perbuatan melawan hukum karena ia mengakui istri alm. Mukalo Alam Wibowo.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu, meskipun ada verzet/banding/kasasi.

atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Majelis Hakim Pertama dalam putusannya menanti pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak dengan alasan bahwa dalam gugatan ini cukup hanya Tergugat sendiri sebagai pihak. Demikian pula gugatan ini sudah jelas, tidak kabur.

Mengenai materi pokok perkara (Kompensi) Majelis berpendapat; Mukalo (Tan Tjoe Kiong) telah kawin lebih dulu dengan Penggugat (Ny. Tjietra - Kho Bie Nio) pada tgl. 1959, Akte Perkawinan Catatan Sipil Semarang No. 99/1959.

Mukalo (Tan Tjoe Kiong) adalah WNI keturunan Tionghoa - beragama Kristen - berlaku asas monogami dalam perkawinannya, sesuai dengan pasal 3 ayat 1, UU No. 1 tahun 1974.

Mukalo pada waktu kawin dengan Ny. Widi Astuti (1977) - terbukti Mukalo sudah mempunyai istri sah (Ny. Tjietra) dan telah mempunyai 6 orang anak.

Dalam Perkawinan kedua ini, Mukalo belum mendapat izin dari Pengadilan untuk boleh beristri lebih dari satu orang, maka perkawinan dengan Tergugat ini seharusnya tidak boleh dilangsungkan.

Perkawinan Mukalo dengan Ny. Widi Astuti tersebut karena belum mendapat izin dari Pengadilan untuk beristri lebih dari satu orang, bukan perkawinan yang sah menurut hukum.

Surat yang digunakan untuk melaporkan perkawinan antara Mukalo dengan Widi Astuti, ternyata cacat hukum, karena Mukalo menyatakan dirinya sebagai jeleka pada hal ia sudah mempunyai

istri Ny. Tjietra (Penggugat). Karena itu maka pendaftaran perkawinan Mukalo dengan Tergugat ke Catatan Sipil Salatiga tersebut adalah tidak sah, sehingga pendaftarannya harus dibatalkan.

- Karena perkawinan antara Tergugat dengan Mukalo tidak sah menurut hukumnya dan batal demi hukum, maka segala surat yang terbit sehubungan dengan perkawinan tersebut : Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kodya Salatiga tanggal 13 Agustus :990 No. 474.2.195.PA dinyatakan tidak sah menurut hukum.
- Tindakan Tergugat yang kawin dengan orang yang masih terikat dengan suatu perkawinan yang sah adalah bertentangan dengan hukum dan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

• Dalam gugat Rekonsensi Majelis Hakim Pertama masalah yang dibahas dalam gugatan Kompensi adalah sah tidaknya perkawinan antara Tan Tjoe Kiong (Mukalo Alam Wibowo) dengan Widi Astuti, yang dalam gugat Kompensi telah dipertimbangkan bahwa perkawinan tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka gugatan rekonsensi dengan sendirinya tidak mempunyai dasar hukum lagi dan karenanya harus ditolak.

• Karena perkawinan ini telah dinyatakan batal demi hukum, maka Penggugat Rekonsensi (Ny. Widi Astuti) tidak berhak dinyatakan sebagai isteri yang sah dan janda yang sah dari almarhum Mukalo (Tan Tjoe Kiong).

- Mengenai status anak yang lahir dari Ny. Widi Astuti dalam hidup bersama dengan Mukalo tersebut, tidak dapat dipertimbangkan karena anak-anak tidak sebagai pihak dalam perkara ini.
- Berdasar pertimbangan yang inti pokoknya disebut diatas, akhirnya Pengadilan Negeri Kab. Semarang di Ungaran memberi putusan yang amarnya demikian :

Mengadili :
Dalam gugat Kompensi
Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat
Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan untuk sebagian.
- Menyatakan perkawinan antara Mukalo Alam Wibowo (Tan

Tjoe Kiong) dengan Widi Astuti tanggal 26 Mei 1977 sampai 13 April 1995 adalah tidak sah batal demi hukum.

- Menyatakan pengakuan Tergugat Ny. Widi Astuti sebagai istri sah dari alm. Mukalo Alam Wibowo (Tan Tjoe Kiong) adalah Perbuatan Melawan Hukum.

- Menyatakan Akte Perkawinan No. 474.2.195.PA tanggal 13 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Salatiga, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- Menolak gugat selebihnya.

Dalam gugat Rekonsensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi.
- Dst. Dst. Dst.

FENGADILAN TINGGI :

- Ny. Widi Astuti (Tergugat) menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan banding.
- Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam putusannya mempertimbangkan hal sebagai berikut :

• Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dengan alasan yuridis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Gugatan Penggugat menuntut pembatalan Akta Perkawinan No. 474.2.195.PA tanggal 13 Agustus 1990.
- Perkawinan Ny. Widi Astuti dengan Tan Tjoe Kiong dilakukan dihadapan Petugas Kantor Catatan Sipil Kodya Salatiga. Sedangkan dalam gugatan tersebut, Catatan Sipil tidak ikut digugat.

Selain itu, pada saat gugatan ini diajukan Mukalo Alam Wibowo sudah meninggal dan mengapa Penggugat, Terbanding (Ny. Tjietra) tidak mengajukan gugatan pada waktu Mukalo masih hidup.

Berdasar alasan ini, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Terbanding, adalah kurang sempurna sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Pembanding dapat diterima.

Dengan diterima eksepsi Tergugat/Pembanding, maka materi

sengketa dalam pokok perkara, baik dalam gugat Kompensi maupun Rekonpensi, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

- Akhirnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang memberi putusan;

Mengadili :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri kab. Semarang di Ungaran No. 59/Pdt.G/1995.

Mengadili sendiri :

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding.
- Menyatakan gugatan baik kompensi maupun Rekonpensi, tidak dapat diterima.

MAHKAMAH AGUNG R.I.

- Ny. Tjietra menolak putusan Pengadilan Tinggi dan mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan kasasi.
- Majelis Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya menilai bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi telah mengandung kekeliruan dalam menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi salah menyatakan bahwa gugatan a'quo adalah eror in persona (plurium litis Consortium) dengan alasan Pejabat Kantor Catatan Sipil, tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat.
- Pendapat Pengadilan Tinggi tersebut secara yuridis adalah keliru, sebab tanpa ikut digugatnya Catatan Sipil, tidak menghalangi penyelesaian perkara ini secara tuntas.
- Pokok permasalahan dalam perkara ini, sesuai dengan posita dan petitum gugatan adalah Penggugat menuntut pernyataan hukum agar supaya perkawinan antara Tergugat Asal (Widi Astuti) dengan almarhum suami Penggugat (Mukalo Alam Wibowo) adalah tidak sah dan tidak mengikat karena perkawinan tersebut melanggar pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1/Thn. 1974. Dengan demikian tanpa ikut sertanya Kantor Catatan Sipil sebagai pihak, pengadilan dapat menyelesaikan sengketa tersebut.
- Judex facti Pengadilan Negeri telah tuntas memeriksa materi pokok perkara, maka sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dengan biaya ringan, maka Mahkamah Agung akan langsung memutus pokok perkara.

- Menurut pendapat majelis Mahkamah Agung, pada saat dilakukan perkawinan antara Mukalo almarhum dengan Tergugat Widi Astuti, pihak alm. Mukalo masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat, Ny. Tjietra. Dengan demikian Mukalo Alam telah melakukan perkawinan poligami. Namun perkawinan poligami ini, pihak Mukalo alm :

- tanpa persetujuan dari istri pertama, Ny. Tjietra
- tanpa izin Pengadilan Negeri yang berwenang sehingga perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1/Thn. 1974, dengan akibat hukum, perkawinan ini menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

- Berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis Mahkamah Agung memberi putusan;

Mengadili :

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 657/Pdt/1996/PT. Smg dan Putusan Pengadilan Negeri Kab. Semarang di Ungaran No. 59/Pdt.G/1995/PN. Ung.

Mengadili Sendiri :

- Dalam Kompensi;
- Dalam eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat.
- Dalam Pokok Perkara;
- Mengabulkan gugatan sebagian.
- Menyatakan perkawinan antara Mukalo (Tan Tjoe Kiong) dengan Widi Astuti yang berlangsung tanggal 26 Mei 1977 sampai 13 April 1995 adalah tidak sah dan batal demi hukum.
- Menyatakan pengakuan Ny. Widi Astuti sebagai istri sah dari alm. Mukalo (Tan Tjoe Kiong) sebagai perbuatan melawan hukum.

- Menyatakan Akta Perkawinan No. 474.2.195.PA. tanggal 13 Agustus 1990 yang dikeluarkan akta Kantor Catatan Sipil Kodya Salatiga adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- Menolak gugatan selebihnya.

Dalam Rekonpensi;

- Menolak gugatan Rekonpensi;

- Dst. dst. dst.

CATATAN :

- Dari putusan Majelis Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat "Abstrak Hukum" sebagai berikut :

- Seorang pria WNI keturunan Cina yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan seorang wanita, bilamana pria ini kawin lagi dengan wanita lain (kawin poligami), maka pria yang berstatus suami tersebut, menurut ketentuan pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1/1974, berkewajiban untuk :
 - meminta persetujuan istri pertamanya.
 - memperoleh izin Pengadilan negeri yang berwenang.

Bilamana kedua syarat ini tidak dipenuhi, akibat hukumnya, perkawinan yang kedua tersebut (poligami) adalah bertentangan dengan undang-undang, sehingga tidak sah (illegal) dan batal demi hukum (null and void) secara ex tunc dan perkawinan kedua tersebut dianggap tidak pernah ada (never existed).

Demikian catatan dari kasus ini.

(Ali Boediarto)

- Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran; No. 59/Pdt.G/1995/PN. Ung, tanggal 22 Juli 1996.
- Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang; No. 657/Pdt/1996/PT. Smg, tanggal 20 Maret 1997.
- Mahkamah Agung RI.

No. 2039.K/Pdt/1997, tanggal 13 Maret 1999
 Majelis terdiri dari : M. YAHYA HARAHAP, SH, Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang didampingi Hakim Agung sebagai Anggota : R. SUNU WAHADI SH, dan NY. MARNIS KAHAR, SH serta, Panitera Pengganti DJOKO SOEJATNO, SH.

PENGADILAN TINGGI

PUTUSAN

No. 657/Pdt/1995/PT. Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

WIDI ASTUTI,

Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sanjaya No. 14 Kelurahan Langensari Ungaran;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Ignatius Rigwan Widv., tharma, SH, Ms. Ph.D, Advokat/Pengacara, alamat Jl. Sepaton No. 10/16 Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 1996; (semula sebagai TERGUGAT, sekarang sebagai PEMBANDING);

Melawan

NYONYA TIJETRA MULYANI (KHO BIE NIO);

Bertempat tinggal di Jl. Karangkojo Utara No. 393 Semarang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Rohadi Hartawidjaya, SH, Pengacara bertempat di Jl. Kencana Jend. Suprenjo No. 1 Semarang.

(semula sebagai PENGUGAT, sekarang sebagai TERBANDING);
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan perkara tersebut dan semua surat-surat yang berhubungan dengannya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 22 Juli 1995 Nomor : 59/Pdt.G/1995/PN. Ung. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara Mukalo Alam Wibowo (Tan Tjoe Kiong) dengan Widi Astuti yang berlangsung tanggal 26 Mei 1977 sampai 13 April 1995 adalah tidak sah oleh karenanya batal demi hukum;
- Menyatakan pengakuan Tergugat Widi Astuti sebagai istri yang sah dan almarhum Mukalo Alam Wibowo (Tan Tjoe Kiong) adalah perbuatan melawab hukum;

Menyatakan akta perkawinan no. 474.2.195.PA, tanggal 13 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Salatiga, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

DALAM REKONPENSI;

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga hari ini dirancang sebesar Rp. 219.300,- (dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah);

Membaca, Risalah, pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 1996 Tergugat mengajukan permohonan banding

- terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 22 Juli 1996 Nomor : 59/Pdt.G/1995/PN.Ung.;
 - Membaca, Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran, yang isinya menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 21 Agustus 1996 Nomor : 59/Pdt.G/1996/PN.Ung.;
 - Membaca, Memori banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding bertanggal 23 September 1996 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Ungaran dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut tanggal 24 September 1996, Memori banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada kuasa Penggugat/Terbanding dengan risalahnya tanggal 8 Oktober 1996 Nomor : 59/Pdt.G/1995/PN.Ung.;
 - Membaca, Kontra memori banding dari Kuasa Penggugat/Terbanding bertanggal 10 Desember 1996 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Ungaran dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Desember 1996;
 - Membaca, Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran masing-masing bertanggal 2 dan 16 September 1996, yang isinya menerangkan bahwa kepada kuasa Para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Ungaran sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang.
- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**
- **Menimbang**, bahwa permohonan banding dari kuasa Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu serta dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-undang karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;
 - **Menimbang**, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tanggal 22 Juli 1996 Nomor : 59/Pdt.G/1995/PN.Ung dan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding dari kuasa para pihak berperkara, Pengadilan Tinggi tidak berpendapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan Hakim Pertama dalam putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :
- DALAM EKSEPSI :**
- Dalam gugatan Penggugat tanggal 9 Nopember 1995 No. 59/Pdt.G/1995/PN.Ung. Penggugat/Terbanding menuntut pembatalan akta perkawinan tanggal 13 Agustus 1990 Nomor : 474.2.195.PA.;
 - Perkawinan antara Tergugat/Pembanding dengan Mukalo Alam Wibowo (Tan Tjoe Kiong) dilakukan dihadapan Petugas Kantor Catatan Sipil Kotamadya Salatiga;
 - Sedangkan dalam gugatan tersebut, Catatan Sipil Kodya Salatiga tidak ikut digugat;

- Selain daripada itu almarhum Mukalo Alam Wibowo pada saat gugatan diajukan sudah meninggal dunia dan mengapa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan gugatan pada waktu tersebut;
- Berdasarkan alasan tersebut gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding kurang sempurna;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat/Pembanding harus dinyatakan dapat diterima; karenanya putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tanggal 22 Juli 1996 Nomor : 59/Pdt.G/1995/PN.Ung harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarannya sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat/Pembanding maka Pokok perkara dalam Konpensasi maupun rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tanggal 22 Juli 1996 Nomor : 59/Pdt.G/1995/PN.Ung. yang dimohonkan banding tersebut;
- **DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :**
- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding.
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding baik dalam Pokok Perkara (Konpensasi maupun Dalam Rekonsensi, tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 219.300,- (dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Demikianlah, putusan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan pada hari : **KAMIS, tanggal 20 Maret 1997** oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 17 Desember 1997 Nomor : 657/Pdt/1996/PT. Smg. yang terdiri dari **SOEGIHARTO, SH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Sidang, **Hj. SRI WATI, SH.** dan **ODJAK SUTISNA, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi selaku Anggota, pada hari dan tanggal juga putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Fara Hakim Anggota tersebut, serta **SARIMIN, SH.** Penitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

MAHKAMAH AGUNG

P U T U S A N

No. 2039 K/Pdt/1997

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

NYONYA TJETRA MUJI JANI (SHO BIE NIO) beralamat di Jl. Karangkojic Utara No. 393 Semarang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ROHADI HARTO WIDJAJA, SH.** Pengacara 'erkantor di Lt. Let. Jend. Suprpto N.v. I Semarang. Pemohon kasasi dahulu Penggugat/terbanding;

melawan :

WIDI ASTUTI; beralamat di Jl. Sanjaya No. 14 Kelurahan Langensari Ungaran.

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon kasasi sebagai Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa pada tanggal 12 Mei 1959 Penggugat asli menikah dengan Tan Tjoe Kiong (Mukalo Alam Wibowo), berdasarkan Akta Perkawinan No. 99/1959 tanggal 29 Mei 1959 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Semarang (bukti P 1); bahwa dari perkawinan tersebut, telah dilahirkan 6 (enam) orang anak, yaitu :

1. Rikano Titik Dewi Wibowo d/h Tan Foeng Tjien,
2. Palaeng Alam Hartono Wibowo d/h Tan Hong Lian,
3. Gloro Titik Surjani Wibowo d/h Tan Siok Tjin,
4. Heru Alam Surja Wibowo d/h Tan Hong Loe,
5. Henri Alam Wibowo d/h Tan riong Tien,
6. Dicky Alam Budhi (bukti P 2 s/d P. 7);

bahwa suami Penggugat asli telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 1995 di Semarang, berdasarkan Akta Kematian No. 171/1995 (bukti P. 8);

bahwa setelah suami Penggugat asli meninggal dunia, ada wanita lain yaitu Tergugat asli (Widi Astuti) yang mengaku sebagai isteri Mukalo Alam Wibowo berdasarkan Akta Perkawinan No. 474.2.1995.PA tanggal 13 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Salatiga, padahal selama hidupnya, suami Penggugat asli tidak pernah menikah dengan siapapun, oleh karena

itu perbuatan Tergugat asli yang mengaku sebagai isteri Mukalo Alam Wibowo merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat tidak masuk akal serta telah terjadi erro: in persona;

bahwa Akta Perkawinan No. 474.2.195.PA tanggal 13 Agustus 1990 tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 jo. pp No. 9 tahun 1975 dan mengandung cacat hukum karena semasa hidupnya suami Penggugat asli tidak pernah menikah dengan Tergugat asli dan tidak pernah menandatangani Akta Perkawinan di depan Pegawai Pencatat Perkawinan, namun seandainya hal tersebut benar maka perkawinan tersebut melanggar azas monogami dan batal demi hukum serta tidak sah sebab sampai saat meninggalnya Mukalo Alam Wibowo masih terikat perkawinan sah dengan Penggugat asli;

bahwa gugatan ini didasarkan bukti-bukti otentik, mohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi;

bahwa berdasarkan hasil-hal tersebut di atas Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri memberikan putusan sebagai berikut :

Prima!r :

1. Menabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan tidak pernah terjadi perkawinan antara Tergugat dengan Mukalo Alam Wibowo (d/h Tan Tjoe Kiong);
4. Menyatakan batal demi hukum Akta Perkawinan No. 474.2.195.PA tanggal 13 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Salatiga antara Tergugat Widi Astuti dengan Mukalo Alam Wibowo dengan segala akibat hukumnya atau setidaknya tidaknya membatalkan Akta Perkawinan tersebut dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada verzet banding/kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Subsida!r :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat,
3. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dengan Mukalo Alam Wibowo berdasarkan Akta Perkawinan No.474.2.195.PA tanggal 13 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Salatiga, melanggar azas monogami sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidaknya membatalkan Akta Perkawinan tersebut dengan segala akibat hukumnya,
4. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya membatalkan Akta Perkawinan No.474.2.195.PA tanggal 13 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Salatiga antara Tergugat Widi Astuti dengan Mukalo Alam Wibowo dengan segala akibat hukumnya,
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalanakan lebih dahulu sekalipun ada verzet/banding/kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Lebih Subsidair :

- Menjatuhkan putusan berdasarkan hukum dan keadilan; bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat asli telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dasar: asli;

Dalam Eksepsi :

• bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kekurangan pihak-pihak yang harus digugat dan juga gugatan bersifat kabur; bahwa seharusnya ditarik sebagai tergugat, bukan hanya Tergugat tetapi juga diikutsertakan mereka yang bernubungan dengan terjadinya perkawinan yang dimohonkan pembatalannya antara lain : Pendeta J.M.P. Batubara sebagai orang yang telah mengemukakan perkawinan, Kantor Catatan Sipil Kotamadya Salatiga sebagai alat yang telah menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan dan Mukalo Alam Wibowo sebagai orang yang telah melanggar azas monogami;

• bahwa gugatan, Penggugat bersifat kabur, tidak jelas, karena tidak arifnya ketegasan tentang diri almarhum sebagai suaminya dan juga posita yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan;

Dalam Rekonsensi :

• bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan dalam rekonsensi pada pokoknya atas dalil-dalil :

• bahwa pokok gugatan dalam rekonsensi adalah pengesahan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam kompensi sebagai satu-satunya isteri sah dari Mukalo Alam Wibowo;

• bahwa Penggugat dalam rekonsensi memohon agar dinyatakan sebagai janda sah dari almarhum Mukalo Alam Wibowo dan bersama keempat anaknya adalah ahli waris dari almarhum;

• bahwa Tergugat dalam rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengaku sebagai isteri almarhum Mukalo Alam Wibowo;

• bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat rekonsensi mohon agar Pengadilan Negeri memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Penggugat rekonsensi adalah isteri sah dari almarhum Mukalo Alam Wibowo;
2. Menyatakan Penggugat rekonsensi adalah isteri sah satu-satunya almarhum Mukalo Alam Wibowo sampai saat wafatnya almarhum Mukalo Alam Wibowo;
3. Menyatakan Penggugat rekonsensi sebagai janda yang sah dari almarhum Mukalo Alam Wibowo dan bersama-sama ke-4 (empat) orang anak : Rasmah Setyo Mahadi, Dewi Suryo Kurniawati, Mahatma Alam Wijaya dan Mahendra Alam Wibowo adalah ahli waris dari almarhum Mukalo Alam Wibowo;
4. Menyatakan Tergugat rekonsensi melakukan perbuatan melawan hukum karena mengaku isteri almarhum Mukalo Alam Wibowo;
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet/banding/kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Atau :

• Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 22 Juli 1996 No. 59/Pdt.G/1995/PN. Ung. yang artinya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
- DALAM KONPENSI :**
- Menghukulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan perkawinan antara Mukalo Alam Wibowo (Tan Tjoe Kiong) dengan Widi Astuti yang berlangsung tanggal 26 Mei 1977 sampai 13 April 1995 adalah tidak sah oleh karenanya batal demi hukum;
 - Menyatakan pengakuan Tergugat Widi Astuti sebagai isteri yang sah dan almarhum Mukalo Alam Wibowo (Tan Tjoe Kiong) adalah perbuatan melawan hukum;
 - Menyatakan Akta Perkawinan No. 474.2.195. Pa. tanggal 13 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Salatiga, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonsensi;
- DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**
- Menghukum Tergugat dalam kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar: ongkos perkara yang hingga hari ini diramcang sebesar Rp. 219.300,- (dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah); putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusannya tanggal 20 Mei 1997 No. 657/Pdt/1995/PT. Smg yang artinya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tanggal 22 Juli 1996 Nomor : 59/Pdt.G/1995/PN.Ung. yang dimohonkan banding tersebut;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding baik dalam Pokok Perkara (Kompensi) maupun Dalam Rekonsensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 219.300,- (dua ratus

sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 23 April 1997 dan tanggal 1 Mei 1997 kemudian terhadapnya oleh Penggugat Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 1997 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 12 Mei 1997 sebagaimana terlaya dari "buku permohonan kasasi" No. 59/Pdt.G/1993/PT.Ung Jo No. 657/Pdt/1996/PT. Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran perohonan mana "kemudian disusun oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di koperteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 1997;

bahwa setelah itu oleh Terugat Pembanding yang pada tanggal 27 Mei 1997 telah diberitahu tentang memori Kasasi dari Penggugat Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di koperteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran pada tanggal 9 Juni 1997;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum serta melanggar hukum yang berlaku, dengan alasan :
 - tidak menyebutkan Undang-Undang atau peraturan hukum yang mana yang mengharuskan Kantor Catatan Sipil harus ikut digugat,
 - Kantor Catatan Sipil telah hadir sebagai saksi dan secara lengkap memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam persidangan oleh karena itu tidak beralesan dan tidak mempunyai dasar hukum apabila Kantor Catatan Sipil digugat, bukannya Kantor Catatan Sipil sebagai saksi telah memberikan keterangan yang dibutuhkan ?
 2. Bahwa pertimbangan Judex Facti keliru, karena permasalahan mengapa gugatan ini tidak diajukan pada waktu Mukalo Alam Wibowo masih hidup tetapi diajukan setelah Mukalo Alam Wibowo meninggal dunia, bahwa pertimbangan tersebut seolah-olah Judex Facti beranggapan pembatalan perkawinan tidak dapat diajukan apabila Mukalo Alam Wibowo meninggal dunia, karena akibat hukum suatu pembatalan perkawinan adalah berbeda dengan akibat hukum suatu perceraian.
- Dalam hal perceraian, suatu gugatan perceraian gugur dengan meninggalnya suami atau isteri, hal ini disebabkan akibat hukum suatu perceraian tidak berlaku surut.
- Bahwa sejak semula Termohon kasasi telah mengetahui benar Mukalo Alam Wibowo telah mempunyai isteri dan terikat perkawinan sah dengan Pemohon kasasi dan telah mempunyai anak karena Termohon kasasi bekerja sebagai

karyawati di Hotel milik Pemohon kasasi, namun secara sembunyi-sembunyi dan melanggar peraturan berusaha melaksanakan perkawinan dengan Mukalo Alam Wibowo;

4. Bahwa permohonan pendaftaran tidak dilampiri syarat-syarat dan tidak pernah diumumkan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 dan 8 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
5. Bahwa Mukalo Alam Wibowo maupun Termohon kasasi tidak pernah menandatangani akta perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 1 dan No. 9 tahun 1975;
6. Bahwa Termohon kasasi sengaja menyembunyikan perkawinannya dengan Mukalo Alam Wibowo, karena lebih dari 13 tahun tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sehingga Pemohon kasasi tidak pernah mengetahuinya dan baru mengetahui setelah Mukalo Alam Wibowo meninggal dunia;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. l. 2 dan 3 ;

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, atas alasan yang dikemukakan dibawah ini;

Menimbang dalam perkara ini putusan Pengadilan Tinggi telah mengandung kekeliruan :
Pengadilan Tinggi salah melaksanakan tata cara mengadakan, karena telah menyatakan gugat *error in persona (plurium litis consortium)* atas alasan, Kantor Catatan Sipil tidak ikut ditarik sebagai pihak Terugat.

Pendapat ini, jelas keliru, sebab tanpa ikut digugat Kantor Catatan Sipil tidak menghalangi penyelesaian perkara ini secara tuntas. Yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sesuai dengan posita dan politum adalah menuntut pemenuhan hukum agar perkawinan yang terjadi antara Terugat dengan almarhum suami Penggugat (MUKALO ALAM WIBOWO) tidak sah dan tidak mengikat atas alasan perkawinan tersebut melanggar Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 1/1974. Dengan demikian tanpa mengikutsertakan Kantor Catatan Sipil sebagai pihak, pengadilan dapat menyelesaikan sengketa sebagaimana mestinya.

Berdasar pertimbangan di atas, pendapat Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan.

Menimbang, ternyata Pengadilan Negeri dalam perkara ini telah lambat memeriksa pokok perkara, oleh karena itu sesuai dengan tuntutan pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung akan langsung memeriksa dan memutus pokok perkara, meskipun putusan Pengadilan Tinggi yang dibatalkan bersifat *negativ* (tidak dapat diterima).

bahwa dalam persidangan telah terbukti dilangsungkannya perkawinan antara Terugat dengan almarhum suami Penggugat (MUKALO ALAM WIBOWO) di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 12 Agustus 1990 dengan Akta Perkawinan No. 4742/1995/PA. Padahal saat dilakukan perkawinan tersebut, MUKALO ALAM WIBOWO masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat.

Dalam hal yang seperti itu Terugat telah melakukan perkawinan *poligami* dengan

MUKALO ALAM WIBOWO (suami Penggugat)

- bahwa akan tetapi, ternyata perkawinan poligami tersebut :
- tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai isteri pertama,
- juga perkawinan dilakukan tanpa izin Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu.

dengan demikian perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 1/1974. Berarti perkawinan yang dilakukan Tergugat dengan suami Penggugat (MUKALO ALAM WIBOWO) bertentangan dengan undang-undang, sehingga berakibat perkawinan itu tidak sah (*illegal*) dan batal demi hukum (*inil an i void*) secara ex tunc. Oleh karena itu perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*).

Menimbang, berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Nyonya Tjietra Muliati (Kho Bie Nio) tersebut dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 20 Maret 1997 No. 657/Pdt/1996/PT. Smg dan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tanggal 22 Juli 1996 No.59/Pdt.G/1995/PN Ung. dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana akan disebut di bawah ini;

Menimbang Termohon kasasi/Tergugat asal sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka harus dituntut untuk membayar biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : NYONYA TJIETRA MULJANI (KHO BIE NIO) tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 20 Maret 1997 No. 657/Pdt/1996/PT.Smg. jo putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tanggal 22 Juli 1996 No.59/Pdt.G/1995/PN. Ung.;

DAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara Mukalo Alam Wibowo (Tan Tjoe Kiong) dengan Widi Astuti yang berlangsung tanggal 26 Mei 1977 sampai 13 April 1995 adalah tidak sah oleh karenanya batal demi hukum;
- Menyatakan permohonan Tergugat Widi Astuti sebagai isteri yang sah dari almarhum Mukalo Alam Wibowo (Tan Tjoe Kiong) adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Akte Perkawinan No 474.2.195.PA, tanggal 13 Agustus 1990 yang

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Salatiga, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Dalam Rekompensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekompensi;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Menghukum Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 Maret 1993 oleh M.Yahya Harahap, SH Ketua Majelis ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R.Sunu Wahadi, SH dan Ny.Marnis Kahar, SH Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA TANGGAL 16 MARET 1999 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh R.Sunu Wahadi, SH dan Ny.Marnis Kahar, SH. Hakim-Hakim Anggota Djoeko Soejatno, SH Panitia Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Salinan Resmi Kepada Varia Peradilan
Mahkamah Agung RI
Direktur Perdata

HARIFIN A. TUMPA, SH.

NIP. 040009094

Telah Terbit Buku Baru

Buku I
Kompilasi Abstrak Hukum
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI.
1985 - 1999
tentang

HUKUM WARIS
oleh Ali Boediarto, SH

Buku II
Kompilasi Abstrak Hukum
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
1985 - 1997
tentang

HUKUM TANAH
oleh Ali Boediarto, SH

Kedua buku tersebut dicetak terbatas-utama para Hakim, Perminat hubungan Tata Usaha
Varia Peradilan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajah Mada 17 Jakarta Pusat

UNIVERSITAS JEMBER